

BAB V PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data penulis menyimpulkan, Bahwa putusan Pengadilan Agama Kelas IB Kupang tentang hak asuh anak akibat cerai gugat belum atau tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena penetapan hak asuh anak dibawah umur yang berada ditangan ibu, sering memunculkan ketidaktaatan oleh para pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak hal ini dikarenakan sejumlah faktor. Faktor-faktor penyebab tidak diaksanakannya putusan hak asuh anak yaitu :karena rasa tidak puas terhadap putusan hakim tentang waktu pertemuan antara anak dengan pihak yang kalah tidak sesuai dengan keinginan para pihak, atau tergugat merasa bahwa penggugat yang mendapatkan hak asuh anak ternyata tidak merawat anaknya secara baik yaitu: penggugat suka mabuk-mabukan dan tidak menyekolahkan anaknya.

5.2. SARAN

Agar para hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan pembagian waktu bagi para pihak untuk bertemu dengan anaknya. Agar tidak terjadi pengambian anak secara paksa dari pihak yang kalah karena waktu bertemu yang dirasa tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali H. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika:Jakarta, 2009

Bahari Adib, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini ,Hak Asuh Anak*. Pustaka Yustisia:Yogyakarta, 2012

Hoerudin Ahrum, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*. PT. Aditya Bakti:Bandung, 1999.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008

Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.

Sukmadinata, Nana Syaodi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Badung : PT.Remaja Rosdakarya, 2011.

Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*. Bulan Bintang:Jakarta, 1997

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

C. Sumber Lain

<http://www.aninovinablogspot.com.blogspot.com/2010/12/perceraian-menurut-hukum-slam.html/> diakses pada tanggal 3 februari 2020.

<http://warna-warni-hukum.blogspot.com/2013/03/pengertian-anak.html/> diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Child_custody di akses pada tanggal 29 mei 2020